

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa dalam kehidupan manusia seringkali timbul akibat interaksi sosial yang tidak selalu berjalan harmonis.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia harus bekerja sama dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, perbedaan karakter, kepentingan, dan pandangan kerap memicu konflik yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak orang lain.² Dalam situasi seperti ini, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui musyawarah secara informal maupun melalui lembaga peradilan secara formal.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa waris.³ Kompilasi Hukum Islam (singkatnya ditulis KHI), yang diundangkan melalui Intruksi Presiden pada tahun 1991, menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam. Ketika musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadilan Agama,

¹ Dewi Sulistianingsih dan Yuli Prasetyo Adhi, "Menjelajahi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Masyarakat Pedesaan," *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 1 (2023): 2,.

² Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Nonlitigasi)*, cet. ke-2. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7.

³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 2016 (2020): 68–70.

sebagai lembaga formal, berwenang menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.⁴

Sengketa harta waris merupakan salah satu bentuk perselisihan yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama ketika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan terkait pembagian harta peninggalan. Ketidaksepakatan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai hak waris masing-masing pihak. Namun demikian, dalam penyelesaiannya melalui jalur hukum, persoalan tidak berhenti pada aspek substansi semata, tetapi juga sering kali terkendala oleh aspek prosedural, seperti ketidaklengkapan atau ketidaktepatan dalam pengajuan gugatan.⁵ Salah satu bentuk kesalahan prosedural yang sering terjadi adalah *error in persona*, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata, kesalahan ini termasuk dalam kategori cacat formil, yakni ketidaksesuaian atau ketidakterpenuhinya syarat-syarat formal dalam pengajuan gugatan menurut hukum acara yang berlaku.⁶

Kasus sengketa harta waris yang tidak diterima oleh pengadilan agama akibat *error in persona* menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum acara perdata serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari ketentuan dalam KHI. Kesalahan dalam

⁴ Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Mazahib* XV, no. 1 (2016): 146.

⁵ Charisse Evania et al., "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 366-367.

⁶ Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli, and Anggalana, "Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 208.

pengajuan gugatan dapat merugikan penggugat secara pribadi, memperpanjang proses hukum, serta meningkatkan beban administratif bagi pengadilan.⁷ Masalah prosedural seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat memicu konflik berkepanjangan dalam keluarga dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara semacam ini menjadi sangat relevan guna memahami bagaimana aspek formil diterapkan dalam sistem peradilan agama serta bagaimana perbaikannya dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris.⁸

Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn yang digunakan sebagai data analisis penulis menjadi contoh konkret bagaimana hukum acara perdata dan KHI saling berkaitan dalam menangani sengketa harta waris di Indonesia. Dalam putusan ini, gugatan penggugat tidak diterima karena adanya cacat formil berupa *error in persona*.⁹ Hal ini menegaskan bahwa hukum acara perdata memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban proses peradilan. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan perlu adanya harmonisasi antara hukum

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan Title,” *DJKN - Kementerian Keuangan*, diterbitkan 8 Juni 2022, last modified 2022, diakses April 10, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.

⁸ Argya Attallah et al., “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah” 8, no. 1 (2024): 967.

⁹ *Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tentang Sengketa Harta Waris*, 2024 (2024).

acara perdata dan kompilasi hukum Islam agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga dalam penyelesaian sengketa harta waris.¹⁰

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarisan Islam dan hukum acara perdata. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam sengketa waris akan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami prosedur penyelesaian sengketa harta waris secara lebih jelas.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim dalam menangani kasus serupa, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak yang berperkara.¹²

Dalam konteks hukum Islam, kesalahan dalam menetapkan status ahli waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum acara, tetapi juga dapat mempengaruhi keabsahan pembagian warisan secara substantif. Jika pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai ahli waris dimasukkan dalam gugatan, maka putusan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan keadilan yang seharusnya dicapai dalam hukum waris Islam.¹³ Berdasarkan hal tersebut,

¹⁰ Nur Hakimah, "Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif Bw dan Khi)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana* 5, No. 2 (2023): 127–129.

¹¹ Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 292–293.

¹² Hakimah, "Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif Bw dan KHI)," 127-129.

¹³ Adefariz Ade Fahrullah, "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)," *Hukum Islam* 21, No. 1 (2021): 59.

diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menentukan ahli waris, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum acara perdata, agar proses litigasi dapat berjalan lebih efektif dan adil.¹⁴

Penerapan hukum acara perdata dan KHI dalam sengketa harta waris, terutama terkait penentuan pihak yang berperkara, seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam praktik peradilan. Hal ini tergambar jelas dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, di mana dalam perkara tersebut terdapat cacat formil berupa *error in persona* yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan.¹⁵ Kasus ini bermula dari penggunaan objek sengketa sebagai agunan oleh pihak tergugat tanpa persetujuan pihak penggugat, yang kemudian menimbulkan sengketa yang dibawa ke Pengadilan Agama Bojonegoro. Namun, gugatan penggugat tersebut tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro karena ditemukan adanya cacat formil berupa kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara (*error in persona*).¹⁶

Tidak diterimanya gugatan dengan alasan *error in persona* menekankan pentingnya pemahaman dan pemenuhan syarat formil dalam gugatan sengketa harta waris. *Error in persona* tidak hanya berdampak terhadap keabsahan proses peradilan dan hak para pihak, tetapi juga menunjukkan kompleksitas penerapan

¹⁴ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 149.

¹⁵ Sarjan Kiayi dan Zulkarnain Suleman, "Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto," *as-Syams* 1, no. 2 (2020): 95.

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tentang Sengketa Harta Waris, 2024.

hukum acara perdata dan prinsip hukum Islam secara bersamaan di Pengadilan Agama.¹⁷ Meskipun telah banyak penelitian mengenai penyelesaian sengketa harta waris berdasarkan KHI, sebagian besar masih berfokus pada aspek substantif pembagian warisan. Namun, penelitian yang berfokus pada analisis kesalahan formil berupa *error in persona* dalam konteks putusan yang tidak diterima, terutama dilihat dari perspektif hukum acara perdata dan KHI, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi celah penting yang hendak diisi oleh penelitian ini. Oleh karena itu, dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Putusan Tidak Diterimanya Sengketa Harta Waris karena *Error in Persona* Ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn)", penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima, mengidentifikasi faktor-faktor formil yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, serta mengkaji relevansi putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam KHI dan implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁸

¹⁷ Rosena Amelia Musnadi dan Artaji Artaji, "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama," *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 4222–4223.

¹⁸ Sri Nurcahyani, "Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02 / Pdt . Sus-PHI / 2022 / PN . Smg)," *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4* (2024): 10–11.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyatakan tidak diterimanya gugatan sengketa harta waris karena *error in persona* pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn.
2. Penerapan ketentuan hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perkara sengketa harta waris yang mengandung *error in persona*.
3. Perbedaan pendekatan antara hukum acara perdata dan KHI dalam menilai kedudukan pihak-pihak dalam sengketa harta waris.
4. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam KHI terhadap penetapan kedudukan pihak yang berperkara dalam sengketa harta waris.
5. Relevansi penerapan prinsip keadilan, persamaan, dan maslahah mursalah dalam hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris yang mengandung *error in persona*.
6. Implikasi yuridis dari putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) akibat *error in persona* terhadap kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan perspektif hukum acara perdata dan KHI.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, penulis membatasi masalah penelitian pada aspek berikut:

1. Analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menyatakan tidak diterimanya gugatan sengketa harta waris karena *error in persona* pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, menurut hukum acara perdata dan KHI.
2. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam KHI terkait penetapan kedudukan pihak yang berperkara dalam sengketa harta waris yang mengandung *error in persona*.
3. Implikasi yuridis dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) akibat *error in persona* terhadap kepastian hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak, ditinjau dari perspektif hukum acara perdata dan KHI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan tidak diterimanya gugatan sengketa harta waris karena *error in persona* pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn menurut hukum acara perdata dan KHI?

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam KHI terhadap penetapan kedudukan pihak yang berperkara dalam sengketa harta waris tersebut?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) akibat *error in persona* terhadap kepastian hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perspektif hukum acara perdata dan KHI?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan tidak diterimanya gugatan sengketa harta waris karena *error in persona* pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn menurut hukum acara perdata dan KHI.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam KHI terhadap penetapan kedudukan pihak yang berperkara dalam sengketa harta waris tersebut.
- c. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) akibat *error in persona* terhadap kepastian hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perspektif hukum acara perdata dan KHI.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa peningkatan pemahaman dan wawasan bagi mahasiswa, akademisi,

serta praktisi hukum mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam menghadapi sengketa harta waris yang mengandung cacat formil berupa *error in persona*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam membantu penegak hukum dan pihak terkait dalam menyikapi putusan *niet ontvankelijke verklaring* (NO) agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang berperkara.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memeriksa relevansi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi:

1. Skripsi Siti Shuzriana (2022) berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)"

Penelitian ini membahas kasus pembagian warisan yang ditunda karena adanya cacat formil dalam gugatan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan gugatan penggugat mengandung *obscure libel* dan *error in persona*. Salah satu tergugat, yaitu Ewilda, dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Oleh karena itu, gugatan dianggap cacat

formil, sehingga materi perkara, bukti, dan memori banding tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan.¹⁹

Penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis yuridis terhadap *error in persona* dalam gugatan pembagian harta warisan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sementara itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima karena *error in persona* pada sengketa harta waris di Pengadilan Agama Bojonegoro (Studi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn), dengan tinjauan komprehensif dari perspektif hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga mendalami penerapan prinsip hukum Islam yang melandasi KHI, serta menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Skripsi Muh. Zulhijaya Gufran (2024) berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA. Sgm)"

Penelitian ini membahas putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formil berupa *obscur libel*. Istilah *obscur libel* merujuk pada surat gugatan yang tidak terang atau kabur (*onduidelijk*),

¹⁹ Siti Shuzriana, "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana mestinya, yakni dalil gugatan harus disusun secara terang dan jelas (*duidelijk*). Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang tidak memenuhi unsur kejelasan tidak layak untuk diperiksa pokok perkaranya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya eksepsi dari tergugat terkait kurangnya pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*), yang turut menjadi alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁰

Penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dalil hukum dalam perkara waris. Sementara itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima karena *error in persona* dalam sengketa harta waris di Pengadilan Agama Bojonegoro (Studi Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn). Penelitian ini mengkaji secara komprehensif dari perspektif hukum acara perdata dan KHI, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, persamaan, dan masalah mursalah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

²⁰ Muh. Zulhijaya Gufran, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA. Sgm)” (UIN Alauddin Makassar, 2024).

3. Skripsi Dewi Fatimah Nur Sulistyani (2018) berjudul "Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun"

Penelitian ini membahas tentang keputusan majelis hakim dalam menanggapi gugatan waris yang diajukan oleh penggugat, yang akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel*. Dalam hal ini, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sebagaimana diatur dalam KHI dan Al-Qur'an.²¹

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis cacat formil yang dianalisis. Penelitian Dewi Fatimah berfokus pada *obscuur libel*, sedangkan penelitian saya secara spesifik menganalisis *error in persona* yang menyebabkan gugatan tidak diterima, dengan pertimbangan hukum majelis hakim dari sudut pandang hukum acara perdata dan KHI. Selain itu, studi ini juga mendalami penerapan prinsip hukum Islam dalam KHI dan implikasi yuridis putusan tersebut terhadap kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

²¹ Dewi Fatimah Nur Sulistyani, "Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis agar penulisan peneliti lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menyusunnya menjadi lima bab, berikut rinciannya:

1. **Bab I pendahuluan**, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dipaparkan secara umum mengenai sengketa harta waris dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, khususnya permasalahan *error in persona* yang menjadi inti dari penelitian ini.
2. **Bab II landasan teori**, berisi uraian mengenai teori-teori dan konsep dasar yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan, termasuk teori *error in persona* dalam hukum acara perdata, prinsip-prinsip hukum Islam, teori kepastian hukum, teori keadilan dan penerapannya dalam sistem hukum, teori perlindungan hukum, serta ketentuan ahli waris dalam pasal 174 KHI dan relevansinya terhadap sengketa harta waris.
3. **Bab III metode penelitian**, dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yang dilakukan langsung di Pengadilan Agama Bojonegoro. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan

dengan hukum waris Islam dan hukum acara perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif, untuk menguraikan permasalahan dari fakta khusus ke norma umum secara sistematis dan mendalam.

4. **Bab IV hasil penelitian**, pada bab ini memuat hasil analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima karena *error in persona* pada sengketa harta waris dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana pandangan hukum acara perdata dan KHI terkait dengan penentuan pihak dalam perkara kewarisan, serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.
5. **Bab V penutup**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta waris agar lebih adil dan tepat secara hukum.